



**Article History:**

**Key Words:**

*Legal, Mining and Environmental Protection.*

**Kata kunci:**

*Perlindungan Hukum, Pertambangan dan Lingkungan Hidup*

ISSN (cetak): 2722-7448  
ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:  
Muhammad Panji Mahardika:  
E-mail:  
[dv.mpmahardika@gmail.com](mailto:dv.mpmahardika@gmail.com)



## **Implementasi Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pengusahaan Pertambangan Pasir**

Muhammad Panji Mahardika<sup>1</sup>, Dewi Astutty Mochtar<sup>2</sup>, dan Diah Aju Wisnuwardhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya dieng No. 59, Malang, 65146, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 57, Malang, 65146, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to find out how the implementation of article 65 paragraph 1 of Law No.32 of 2009 and the legal protection of people affected by sand removal in Lumajang Regency. Based on the law adjusted to the experience that occurs in the community to better know and understand the law as a set of rules or positive norms that apply. That the Lumajang District community has a legal protection. But unfortunately, this regulation is not used as a reference for the government in managing the resources contained in Lumajang regency in the form of sand mining assets. In general, the existence of mining will result in losses both in the environment and for the people who live around the mining area. In this case the rights of the Lumajang district community have been violated, such as the right to a healthy life, the right to safety and comfort, and the right to prosperity.*

### **Abstraks**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi pasal 65 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pengusaan pasir di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan undang-undang yang disesuaikan dengan pengalaman yang terjadi di dalam masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif yang berlaku. Bahwa masyarakat Kabupaten Lumajang memiliki suatu perlindungan hukum. Namun sayangnya, aturan ini tidak dijadikan acuan pemerintah didalam mengelola sumber daya yang terdapat Kabupaten Lumajang berupa kekayaan pertambangan pasir. Secara umum sendiri adanya pertambangan akan mengakibatkan kerugian baik secara lingkungan maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah pertambangan. Dalam hal ini hak masyarkat Kabupaten Lumajang telah dilanggar, seperti hak untuk hidup yang sehat, hak aman dan nyaman, dan hak untuk mendapatkan kesejahteraan.*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.4290>.

Sitasi: Mahardika, M. P., Mochtar, D.A., dan Wisnuwardhani, D.A., (2020). Implementasi Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pengusahaan Pertambangan Pasir. *MLJ Merdeka Law Review*. Vol. 1 (1): 22-29.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya raya dalam potensi bahan galian tambang. Galian tambang yang ada di Indonesia ini meliputi berbagai jenis hasil galian tambang seperti perak, emas dan yang sering kita jumpai adalah pasir dan lain-lain. Kekayaan alam tersebut dikuasai suatu negara yang hak penguasaannya, tetapi hanya berkaitan dengan wewenang untuk, mengurus, mengatur, dan mengawasi pengelolaan tambang tersebut (Putri, 2009, Muhajir *et al.*, 2019).

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau orang banyak (Sariguna *et al.*, 2019). Dalam pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Potensi Pasir di Kabupaten Lumajang sangat melimpah dengan kualitas yang sangat baik. Galian tambang pasir tersebut sangat berperan sangat besar dalam menentukan laju perekonomian dan pembangunan Kabupaten Lumajang. Peningkatan yang signifikan telah Penambangan pasir telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sebagai akibat peningkatan kebutuhan pasir yang besar. Meskipun potensi pasir besar, namun jika eksploitasi tambang dilakukan secara besar-besaran tentunya akan menimbulkan masalah, baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup (Yuliana, 2016), (Nainggolan, 2018), dan (Amelia *et al.*, 2019).

Sumber daya alam yang sangat melimpah di Kabupaten Lumajang adalah bahan galian C yang berupa pasir dari Gunung Gunung Semeru. Aktivitas Gunung Semeru terus mengeluarkan banyak material berupa pasir yang berkualitas tinggi, dengan jumlah yang besar.

Usaha penambangan pasir di Kabupaten Lumajang mengalami benturan antara kepentingan, yaitu bagaimana pemanfaatan

potensi tambang pasir dan dampak terhadap lingkungan. Bahan galian C berupa pasir memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Sehingga bagaimana memanfaatkan potensi bahan sumber daya alam galian C yang berupa pasir untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar secara optimal. Namun, di sisi lain harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar yang layak untuk manusia, serta lingkungan hidup yang sehat dan baik yang harus di jaga dan dilestarikan.

Agar terciptanya kehidupan yang baik dan sehat dalam pelaksanaan kegiatan penambangan pasir di Kabupaten Lumajang, setiap perusahaan pasir wajib memperdulikan kepentingan dan hak masyarakat. Pelaksanaan setiap kegiatannya pertambangan pasir harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga dapat diminimalisir dampak negatif yang sangat merugikan masyarakat serta lingkungan hidup sekitar, khususnya masyarakat dan lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat (Hasibuan, 2018), (Yusa & Hermanto, 2018), (Hartati, 2018), dan (Nasution, 2019). Sehingga kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus di jaga dan dilestarikan. Kegiatan perusahaan pasir di Kabupaten Lumajang telah mengakibatkan dampak negatif berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan dapat merugikan masyarakat sekitar sekitar lokasi perusahaan pertambangan pasir. Ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan

lakan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kegiatan pengusahaan penambangan bahan galian C berupa pasir telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat yang mata pencahariannya bukan dari tambang, harus menanggung akibat dari aktivitas penambangan pasir tersebut. Dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya kegiatan aktivitas truk tambang yang melintas jalan desa tersebut dapat menimbulkan masalah lingkungan, selain kerusakan infrastruktur jalan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak penambangan telah diatur Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah diatur bagaimana sanksi terhadap pihak yang melanggar undang-undang tersebut (Wibisana, 2016) dan (Akrial & Susanti, 2017). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pengusahaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat yang terkena dampak kegiatan pengusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian ini didukung de-

ngan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Implementasi Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Pengusahaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang**

Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dari tujuan yang terdapat dalam Pasal 65 ayat 1 UU PLH ini untuk melindungi masyarakat jika diterapkannya undang-undang ini, sehingga pencemaran lingkungan akibat pengusahaan pertambangan di Kabupaten Lumajang itu sebenarnya telah melanggar undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang bertujuan Sesuai dengan Pasal 65 ayat 1 tersebut. Apabila lingkungan hidup yang pada saat ini objeknya adalah pengusahaan pertambangan tidak dapat menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia akibat dari dampak yang dihasilkan oleh pengusahaan pertambangan, maka perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan pasir di Kabupaten Lumajang diantaranya yaitu rusaknya jalan-jalan akibat truk tambang. Kondisi ini tak jarang mengakibatkan pengendara mengalami kecelakaan dan terjungkal akibat terperosok lubang tersebut. Kerusakan lingkungan yang lain adalah kotornya jalan akibat truk muatan pasir yang tidak tertutup dengan terpal sehingga mengakibatkan banyaknya debu yang berhamburan, dari debu yang berhamburan mengakibatkan Lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat, serta kebisingan yang diakibat-

kan truk tambang yang melewati perkampungan atau jalan-jalan.

Bahwasanya dalam penerapan undang-undang lingkungan hidup ini dapat kita lihat semestinya setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup tersebut. Adapun pemulihan fungsi tersebut harus dilakukan dengan cara 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, 2) dilakukannya remediasi, 3) dilakukannya rehabilitasi, 4) restorasi, dan 5) dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semestinya para pelaku pencemar lingkungan dalam hal ini adalah pengusaha dan pemerintah harus menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan tersebut di Kabupaten Lumajang.

Apabila dicermati secara kasatmata bahwasanya pengimplementasian undang-undang lingkungan hidup pasal 65 ayat 1 tidak semata-mata diterapkan secara mutlak. Hal ini karena dia merupakan undang-undang yang bersifat umum terhadap lingkungan hidup, maka perlu peraturan khusus yang mengatur secara lebih spesifik terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat perusahaan pertambangan tersebut. Peraturan khusus tersebut telah dicantumkan di dalam undang-undang lingkungan hidup ini bahwasannya dari Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 terkait dengan pengendalian serta pemulihan pencemaran yang terjadi itu diatur dengan peraturan pemerintah sendiri.

Dengan demikian setelah melihat secara kasat mata, maka undang-undang lingkungan hidup ini merupakan menjadi patokan dasar atau patokan umum yang tentunya harus diperkuat dengan peraturan-peraturan di bawah peraturan ini. Undang-undang Lingkungan Hidup ini tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat semata-mata diterapkan begitu saja karena bersifat umum

yang tentunya berbicara tentang asas-asas atau pemikiran-pemikiran dasar terkait dengan lingkungan hidup. Peraturan di bawah undang-undang ini harus dibuat, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri sebagai peraturan khusus asas *derogat lex specialis lex inferiori*. Jika undang-undang ini merupakan undang-undang umum, maka akan menjadi patokan di dalam merumuskan Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri di mana di setiap konsiderannya pasti akan menjadi patokan atau pengingat dalam merumuskan undang-undang dibawahnya yakni undang-undang lingkungan hidup yang telah diterapkan di dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat perusahaan pertambangan.

Implementasi undang-undang lingkungan hidup tidak semata-mata langsung diterapkan mutlak begitu saja. Namun tentunya ada undang-undang penunjang lainnya atau undang-undang khusus yang melengkapi guna lingkungan hidup ini dalam melakukan penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lumajang.

Pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan pasir tersebut juga mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Lumajang khususnya. Warga banyak yang mengeluhkan akibat aktivitas perusahaan pertambangan, berupa debu yang tidak baik untuk kesehatan dan keselamatan karena jalan-jalan banyak yang rusak. Jalan-jalan di Kabupaten Lumajang saat ini banyak yang tidak layak, karena banyannya jalan yang berlubang lubang dan tidak ratannya jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sebelum adanya pertambangan semua dalam keadaan normal, namun setelah dirasa keberadaannya selama lebih kurang 2 tahunan, pertambangan tersebut tidak baik keberadaannya dan sangat meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Lumajang.

Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam implementasinya mempunyai hakekat yang sangat bagus, bahwasanya pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terlepas dengan asa-asa pemerintahan yang baik. Aparat penegak tidak menyampaikan UU lingkungan hidup ini yang mungkin barang kali jarang disosialisasikan kepada masyarakat dan disposisinya yaitu terjadi peralihan kewenangan sehingga menjadi tidak pasti dalam menanggulangi segala hal yang terkait dengan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam upaya Implementasi Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia" sangat mempengaruhi dalam penerapan undang-undang tersebut. Peran dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan UUPPLH semakin tinggi akan memudahkan pemerintah dalam menerapkan dan mengakkan undang-undang tersebut guna memenuhi hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu Sanksi tegas bagi masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar Undang-undang lingkungan hidup yang menyebabkan masalah kerusakan lingkungan, sehingga masyarakat mengalami kerugian dapat berupa himbauan dari Pemerintah Daerah jika pelanggaran bersifat ringan dan penekanan pelaksanaan UUPPLH dan jika pelanggaran yang dilaksanakan cukup berat maka masyarakat dan/atau pelaku usaha bersama pemerintah harus menanggung biaya pemulihan atas lingkungan hidup yang rusak. Upaya pengendalian dampak lingkungan tidak terlepas dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Peran serta Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UUPPLH (Perlindu-

ngan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah mutlak diperlukan. Oleh karena itu, Peran serta Pemerintah Daerah dalam men-sukseskan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat diperlukan.

Terkait dengan apakah Undang-undang lingkungan hidup pasal 65 ayat (1) "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia", telah diterapkan sebagai acuan dalam melindungi masyarakat Kabupaten Lumajang yang terkena dampak pengusahaan pertambangan pasir adalah belum di terapkan. Hal ini karena masih menyisakan masalah lingkungan akibat pengusahaan pertambang-an pasir. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas pengusahaan tambang di Kabupaten Lumajang diantaranya yaitu rusaknya jalan-jalan akibat truk tambang sehingga tak jarang pengendara mengalami kecelakaan dan terjungkal akibat terperosok lubang tersebut, kotornya jalan akibat truk muatan pasir yang tidak tertutup dengan terpal sehingga mengakibatkan banyaknya debu yang berhamburan, dari debu yang berhamburan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat, serta kebisingan yang diakibatkan truk tambang yang melewati perkampungan atau jalan-jalan.

#### **Perlindungan Hukum Masyarakat yang Terkena Dampak Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang**

Salah satu tanggung jawab pemerintah yaitu menyediakan dan melindungi kelestarian lingkungan hidup sebagai hak asasi setiap warga Negara, yang kemudian diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang meliputi ruang lingkup pemanfaatan, perencanaan, pengawasan pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Berdasarkan peraturan tersebut maka setiap hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup

harus sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 baik dalam hal penanfaatan, perencanaan, pengawasan pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Dalam perundang-undangan telah membahas dan mengatur mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup. Perlindungan lingkungan hidup tersebut semakin kuat dengan adanya pengaturan secara rinci dan eksplisit terhadap perlindungan hukum dan penegakan hukum atas hak dan kewajiban menjaga lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Pengaturan yang dimaksud yaitu masalah hak atas kesehatan, hak untuk hidup yang layak, hak untuk berusaha, hak untuk berkembang, terhindar dari gangguan atas hak milik serta pemberian hak perlindungan bagi masyarakat pedalaman. Hak-hak tersebut merupakan hak yang paling utama yang dimiliki oleh setiap manusia.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dan tidak diatasi segera akan menimbulkan berbagai kerugian dalam masyarakat misalnya menimbulkan rusaknya berbagai infrastruktur akibat eksploitasi alam serta dapat juga menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan udara yang tidak sehat. Sehingga ketanggapan dan kecepatan pemerintah haruslah ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan seperti diatas agar dapat segera diatasi dan diperbaiki sehingga tidak menjadikan kerusakan lingkungan semakin parah.

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Setiap manusia membutuhkan keamanan dalalam dirinya untuk menciptakan ketanagan dan kehidupan yang baik. Keamaanan yang menjadi hak adasr manusia bukan hanya terkait keamanann akan dirinya dan kehidupannya tetapi juga keamanan akan harta benda dan asset yang dimiliki. Dalam Pasal 29 UU HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehorma-

tan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian mendapatkan suatu perlindungan hukum dari Negara dan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Masyarakat Lumajang pada dasarnya mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak yang sama dengan manusia dimanapun mereka berada. Perlindungan hukum terhadap masyarakat sangat penting karena setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Hal ini telah diatur didalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" Nilai universalitas hak asasi manusia yang di akui oleh indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi atas hak-hak dasar warga Negaranya. Secara tegas tuangkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah sendiri seperti yang terjadi atas pemberian ijin pertambangan pasir dan kurangnya penegakan hukum juga sebagai akibat penurunannya kualitas hidup masyarakat. Masyarakat Kabupaten Lumajang yang berdampingan erat dengan perusahaan pertambangan, maka perlu suatu pembangunan yang menunjang kehidupan mereka, bukan hanya suatu perlindungan hukum, tetapi sesuatu yang lebih nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jalan-jalan yang layak, jaminan kesehatan dan revitaslisasi lingkungan akibat pertambangan.

Dalam tanggung jawabnya sebagai Negara hukum maka perlindungan hak-hak manusia, terkhusus hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat mestinya dilindungi bukan saja sebatas norma-norma hukum yang telah terstruktur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi mesti juga direalisasikan dengan nyata sehingga permasalahan yang terjadi dapat benar-benar terselesaikan dengan tuntas bukan malah menambah permasalahan baru dan mengulur waktu sehingga hak asasi masyarakat untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat dapat terpenuhi.

#### 4. Simpulan dan Saran

##### Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pasal 65 ayat 1 Undang-undang Pengelolaan dan Perencanaan Lingkungan hidup bahwasanya "Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia" penerapannya masih belum terwujud sebagai mana mestinya. Karena budaya hukum, substansi hukum dan struktur hukum masih belum berjalan maksimal. Sehingga pengusahaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang masih meninggalkan banyak masalah lingkungan diantaranya yaitu rusaknya jalan-jalan akibat truk tambang, kotornya jalan akibat truk muatan pasir yang tidak tertutup dengan terpal serta kebisingan yang diakibatkan truk tambang yang melewati perkampungan atau jalan-jalan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yang merasakan dampak pengusahaan pertambangan pasir belum di dapatkan oleh masyarakat. Walaupun perlindungan kepada masyarakat sudah termaktup dalam 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun undang-undang

tersebut masih bersifat umum dan belum ada yang mengatur khusus mengenai pelaksanaannya di lapangan

##### Saran

Pengusahaan pertambangan pasir diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

##### Daftar Pustaka

- Akrial, Z., & Susanti, H. (2017). Analisis terhadap korporasi sebagai subyek hukum didalam undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *UIR Law Review*, 01(2).
- Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 255-266.
- Hartati, S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 16(1), 31-44.
- Hasibuan, R. (2018). Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(02), 93-101.
- Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Manurung, T., & Ferdinand, J. (2019). Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 1-13.
- Nainggolan, P. (2018). Resistensi Penambang

- Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (Emas) Di Desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Buana*, 2(3).
- Nasution, L. (2019). Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera. *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, 3(1), 13-18.
- Putri, A.Y. (2009) Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Pertambangan Serta Resiko Pengusahaan Pertambangan (Tesis – Universitas Merdeka Malang).
- Sariguna, P., Kennedy, J., & Tobing, S. J. (2019). Diskusi Tentang Peran Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut dengan Kelompok Masyarakat Maluku Barat Daya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 355-364.
- Waruni, M., Handoyo, S., & Kunci, K. (2019). Pentingnya Menumbuhkan Kesadaran Mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia serta Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terkait K3 dan Bagaimana Pertanggungjawaban Hukumnya Di Lingkungan Kelurahan Kariangau *The Importance of Raising Awareness Regarding Utilization of Natural Resources, Human Resources as well as Increasing Public Concerns Regarding K3 and How Legal Responsibility in the Kariangau Village Environment*. 1(1).
- Wibisana, A. G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2), 149-195.
- Yuliana, S. (2016). Dampak dan Upaya Penanggulangan Pasca Penambangan Timah Di Kolong Teluk Bayut Kelurahan Pasir Putih (Studi Kasus Di Kelurahan Pasir Putih Pangkalpinang). *Varia Hukum*, 27(36), 829-845.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia : Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan *Implementation of Green Constitution in Indonesia : Guarantees of Constitutional Rights of Sustainable*. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).